



PUTUSAN
Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONI EFRIADI alias DONI Bin RASIDIN;**
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/28 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rimbo Panjang Perumahan Griya Cemara Asri Blok
B No.8 Kelurahan Dusun Dua RT 02 RW 02 Kecamatan
Tambang Kampar dan Jl. Kartini II No.33 RT 002 RW
008
Kelurahan Sumahilang Kec. Pekanbaru Kota
Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 3 Oktober 2018 Nomor : SP.Han/09/X/2018/LANTAS sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2018 Nomor : B-181/N.4.23/Euh.1/10/2018 sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 8 Nopember 2018 Nomor : B-181.a/N.4.23/Euh.1/11/2018 sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
4. Penuntut Umum tanggal 15 Nopember 2018 Nomor : Print-1555/N.4.23/Euh.2/11/2018 sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 27 Nopember 2018 Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Plw sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 28 Nopember 2018 Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Plw sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara Dedek Gunawan, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat D'GUNAWAN, S.H., M.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Samarinda No.26 (Gobah) Pekanbaru-Riau, sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 27 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 27 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 Pebruari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI EFRIADI Als DONI Bin RASIDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dakwaan primair pasal 310 ayat (3) UU.RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza BA 1691 OI No Rangka : MHKM5EA3JGK026213, No Mesin : 1NRF166751;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- 1 (satu) lembar SIM A an DONI EFRIADI;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan secara lisan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena Terdakwa sudah berdamai dengan korban/keluarga korban, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DONI EFRIADI Als DONI Bin RASIDIN pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada pada tahun 2018, bertempat di jalan Lintas Timur, KM 58+500 meter Desa Mekar Jaya, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor TOYOTA AVANZA BA 1691 OI, Nomor Rangka: MHKM5EA3JGK026212, Nomor Mesin: INRF166751 dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru melewati jalan Lintas Timur, Kab. Pelalawan dalam kendaraan baik yang layak jalan serta terdakwa pun berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya mobil yang terdakwa dikendarai tersebut melewati jalan lurus dengan sedikit turunan, tepatnya di KM 58+500 meter Desa Mekar Jaya, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, dimana pada saat itu kondisi cuaca terang dan lalu lintas kendaraan berada dalam keadaan sepi. Pada saat itu terdakwa melihat APILL (alat pemberi isyarat lalu lintas) berada pada posisi lampu kuning (untuk memberikan peringatan kepadamu agar berkendara dengan hati-hati) namun terdakwa tetap saja melintasi APILL tersebut dengan kecepatan mobil sekira 50-60 Km/Jam posisi persneling (percepatan gigi) 4 (empat);

Bahwa pada saat melintas tersebut secara tiba-tiba dari depan sekira jarak 30 (tiga puluh) meter, terdakwa melihat 2 (dua) orang anak-anak laki-laki berpakaian sekolah dasar sedang berdiri ditepi jalan sebelah kanan kendaraan terdakwa. Sekira jam 12.30 WIB salah seorang anak laki-laki berpakaian sekolah dasar tersebut berlari menyeberang jalan dan diikuti oleh temannya. Seketika terdakwa membunyikan klatsen dan melakukan pengereman, namun karena jarak yang sudah sangat dekat dengan kendaraan terdakwa dan terdakwa tidak bisa lagi mengontrol kendaraannya, anak laki-laki berpakaian sekolah dasar yang mengikuti temannya berlari sebelumnya tersebut tertabrak oleh bagian sudut depan kanan mobil terdakwa. Yang menyebabkan anak laki-laki berpakaian sekolah dasar tersebut terpental kedepan sekira 2,5 m (dua koma lima meter). Pada saat itu terdakwa sempat memberhentikan kendaraan, namun karena warga ramai berdatangan dan rasa takut terdakwa kembali mengemudikan kendaraannya meninggalkan lokasi kejadian;

Bahwa pada saat itu anak laki-laki berpakaian sekolah dasar tersebut secara beramai-ramai diamankan oleh warga untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit Daerah Selasih Kab. Pelalawan. Selanjutnya salah seorang warga yang melihat kejadian sempat mencatat nomor Plat kendaraan terdakwa dan melaporkan kejadian ke Pihak Kepolisian, atas laporan masyarakat tersebut saksi DWI SANTOSO, S.H Als DWI Bin (Alm) PANDJER menghubungi saksi YOGI ALEXANDER yang merupakan Anggota Kepolisian pada Pos lantas Kiyap

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya agar Kendaraan yang dicirikan diberhentikan karena terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, namun saksi YOGI ALEXANDER kembali memberitahukan saksi DWI SANTOSO, S.H Als DWI Bin (Alm) PANDJER bahwa kendaraan tersebut tidak mau diberhentikan dan terus melaju menuju arah pekanbaru. Selanjutnya saksi YOGI ALEXANDER menghubungi Polse Sei Kijang dan akhirnya terdakwa beserta kendaraan bermotor TOYOTA AVANZA BA 1691 OI berhasil diamankan untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa akibat kecelakaan Lalu Lintas tersebut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 039/RM-RSSM/X/2018 tanggal 06 Oktober 2018 an. HAPIN FAIZI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran;
2. Menurut pengakuan ayah kandung korban, korban mengalami kecelakaan ditabrak mobil. Setelah kejadian dibawa ke Rumah Sakit Selasih Pelalawan dan kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru;
3. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - A. Pemeriksaan fisik: tekanan darah: sratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi: seratus kali per menit, frekuensi pernafasan: dua puluh tujuh kali per menit, berat badan: dua puluh kilogram, tinggi badan seratus sepuluh sentimeter;
 - B. Luka-luka
 - Pada kepala belakang ditemukan pembengkakan;
 - Pada kelopak mata atas sisi kanan ditemukan memar warna kehitaman;
 - Pada kelopak mata bawah mata kiri ditemukan memar warna kehitaman;
 - Pada pergelangan kaki kanan sisi depan ditemukan luka lecet;
 - Pada punggung kaki kanan sisi di bawah pergelangan kaki ditemukan luka lecet;
4. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan laboratorium darah, didapatkan hasil: kadar hemoglobin darah: sembilan koma tujuh gram per desiliter, hematokrit darah: tiga puluh koma dua persen, kadar sel darah putih: empat belas ribu enam ratus empat puluh per mikro liter;
5. Pada korban dilakukan pemeriksaan CT scan kepala dan CT scan tulang-tulang wajah, didapatkan hasil:
 - Pendarahan dibawah selaput keras otak;
 - Infeksi pada rongga kepala;
 - Tidak tampak patah tulang-tulang wajah dan kepala;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban dirawat diruangan perawatan khusus (PICU);

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan laki-laki usia enam tahun ini ditemukan penurunan kadar hemoglobin darah, pendarahan pada kepala, luka-luka lecet pada wajah dan tungkai bawah kanan, memar pada kelopak mata serta pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan ancaman bahaya maut pada korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DONI EFRIADI Als DONI Bin RASIDIN Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada pada tahun 2018, bertempat di jalan Lintas Timur, KM 58+500 meter Desa Mekar Jaya, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikannya kendaraanya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor TOYOTA AVANZA BA 1691 OI, Nomor Rangka: MHKM5EA3JGK026212, Nomor Mesin: INRF166&51 dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru melewati jalan Lintas Timur, Kab. Pelalawan dalam kendaraan baik yang layak jalan serta terdakwa pun berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya mobil yang terdakwa dikendarai tersebut melewati jalan lurus dengan sedikit turunan, tepatnya di KM 58+500 meter Desa Mekar Jaya, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, dimana pada saat itu kondisi cuaca terang dan lalu lintas kendaraan berada dalam keadaan sepi. Pada saat itu terdakwa melihat APILL (alat pemberi isyarat lalu lintas) berada pada posisi lampu kuning (untuk memberikan peringatan kepadamu agar berkendara dengan hati-hati) namun terdakwa tetap saja melintasi APILL tersebut dengan kecepatan mobil sekira 50-60 Km/Jam posisi persneling (percepatan gigi) 4 (empat);

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat melintas tersebut secara tiba-tiba dari depan sekira jarak 30 (tiga puluh) meter, terdakwa melihat 2 (dua) orang anak-anak laki-laki berpakaian sekolah dasar sedang berdiri ditepi jalan sebelah kanan kendaraan terdakwa. Sekira jam 12.30 WIB salah seorang anak laki-laki berpakaian sekolah dasar tersebut berlari meyeberang jalan dan diikuti oleh temannya. Seketika terdakwa membunyikan klatsen dan melakukan pengereman, namun karena jarak yang sudah sangat dekat dengan kendaraan terdakwa dan terdakwa tidak bisa lagi mengontrol kendaraannya, anak laki-laki berpakaian sekolah dasar yang mengikuti temannya berlari sebelumnya tersebut tertabrak oleh bagian sudut depan kanan mobil terdakwa. Yang menyebabkan anak laki-laki berpakaian sekolah dasar tersebut terpental kedepan sekira 2,5 m (dua koma lima meter). Pada saat itu terdakwa sempat memberhentikan kendaraan, namun karena warga ramai berdatangan dan rasa takut terdakwa kembali mengemudikan kendaraannya meninggalkan lokasi kejadian;

Bahwa pada saat itu anak laki-laki berpakaian sekolah dasar tersebut secara beramai-ramai diamankan oleh warga untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit Daerah Selasih Kab. Pelalawan. Selanjutnya salah seorang warga yang melihat kejadian sempat mencatat nomor Plat kendaraan terdakwa dan melaporkan kejadian ke Pihak Kepolisian, atas laporan masyarakat tersebut saksi DWI SANTOSO, S.H Als DWI Bin (Alm) PANDJER menghubungi saksi YOGI ALEXANDER yang merupakan Anggota Kepolisian pada Pos lantas Kiyap Jaya agar Kendaraan yang dicirikan diberhentikan karena terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, namun saksi YOGI ALEXANDER kembali memberitahukan saksi DWI SANTOSO, S.H Als DWI Bin (Alm) PANDJER bahwa kendaraan tersebut tidak mau diberhentikan dan terus melaju menuju arah pekanbaru. Selanjutnya saksi YOGI ALEXANDER menghubungi Polse Sei Kijang dan akhirnya terdakwa beserta kendaraan bermotor TOYOTA AVANZA BA 1691 OI berhasil diamankan untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa akibat kecelakaan Lalu Lintas tersebut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 039/RM-RSSM/X/2018 tanggal 06 Oktober 2018 an. HAPIN FAIZI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran;
2. Menurut pengakuan ayah kandung korban, korban mengalami kecelakaan ditabrak mobil. Setelah kejadian dibawa ke Rumah Sakit Selasih Pelalawan dan kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru;
3. Pada pemeriksaan ditemukan:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Pemeriksaan fisik: tekanan darah: seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi: seratus kali per menit, frekuensi pernafasan: dua puluh tujuh kali per menit, berat badan: dua puluh kilogram, tinggi badan seratus sepuluh sentimeter;
- B. Luka-luka
- Pada kepala belakang ditemukan pembengkakan;
 - Pada kelopak mata atas sisi kanan ditemukan memar warna kehitaman;
 - Pada kelopak mata bawah mata kiri ditemukan memar warna kehitaman;
 - Pada pergelangan kaki kanan sisi depan ditemukan luka lecet;
 - Pada punggung kaki kanan sisi di bawah pergelangan kaki ditemukan luka lecet;
4. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan laboratorium darah, didapatkan hasil: kadar hemoglobin darah: sembilan koma tujuh gram per desiliter, hematokrit darah: tiga puluh koma dua persen, kadar sel darah putih: empat belas ribu enam ratus empat puluh per mikro liter;
5. Pada korban dilakukan pemeriksaan CT scan kepala dan CT scan tulang-tulang wajah, didapatkan hasil:
- Pendarahan dibawah selaput keras otak;
 - Infeksi pada rongga kepala;
 - Tidak tampak patah tulang-tulang wajah dan kepala;
 - Korban dirawat diruangan perawatan khusus (PICU);

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan laki-laki usia enam tahun ini ditemukan penurunan kadar hemoglobin darah, pendarahan pada kepala, luka-luka lecet pada wajah dan tungkai bawah kanan, memar pada kelopak mata serta pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan ancaman bahaya maut pada korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUSUF PRAYITNO alias YUSUF Bin PONIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur KM 58 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan seorang Pejalan Kaki;
 - Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah dan baru selesai sholat dzuhur;
 - Bahwa dari dalam rumah Saksi mendengar ada suara benturan dan suara kendaraan yang melakukan pengereman, kemudian Saksi langsung keluar dari dalam rumah dan menuju ke lokasi kejadian;
 - Bahwa sesampainya di lokasi kejadian Saksi melihat ada seorang anak kecil yang tergeletak di tengah badan jalan dengan kondisi berdarah di kepala bagian belakang dan tidak sadarkan diri namun masih hidup, kemudian Saksi mengangkat anak tersebut dan membawanya ke tepi jalan dan selanjutnya Saksi bersama dengan Ahmad Adwam alias Iwan Bin Aspahani membawa anak tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck yang kebetulan ada di lokasi tersebut untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat itu di lokasi kejadian Saksi tidak ada melihat kendaraan yang menabrak anak kecil tersebut, namun berdasarkan keterangan yang Saksi dengar dari warga sekitar bahwa kendaraan yang menabrak anak kecil tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna merah yang bertuliskan Telkomsel dengan Nomor Polisi BA 1691 OI;
 - Bahwa pada saat kejadian di lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sedang dalam pengerasan dengan aspal, dengan kondisi jalan lurus dan tanjakan landai serta cuaca cerah dengan arus lalu lintas sepi;



- Bahwa di sekitar lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi juga melihat ada tanda rambu-rambu lalu lintas yaitu berupa peringatan yang artinya awas anak-anak, traffic light yang menyala dengan warna kuning dan marka jalan berupa garis lurus warna putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi PONIDI alias PONIDI Bin PAIMIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur KM 58 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan seorang Pejalan Kaki;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena pada saat kejadian Saksi sedang duduk-duduk di teras rumah Saksi yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari lokasi tempat kejadian;
- Bahwa dari teras rumah Saksi tersebut, Saksi mendengar ada suara benturan dan suara kendaraan yang melakukan pengereman, kemudian Saksi langsung berlari menuju ke arah sumber suara tersebut, dimana pada saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Toyota Avanza warna merah yang bertuliskan Telkomsel dengan Nomor Polisi BA 1691 OI sempat berhenti di lokasi tempat kejadian tersebut dan selanjutnya pergi menuju ke arah Pekanbaru, lalu Saksi juga melihat ada seorang anak kecil yang tergeletak di tengah badan jalan dengan kondisi berdarah di kepala bagian belakang dan tidak sadarkan diri namun masih hidup, kemudian anak Saksi yang bernama Yusuf Prayitno alias Yusuf Bin Ponidi langsung mengangkat anak tersebut dan membawanya ke tepi jalan dan selanjutnya anak Saksi yang bernama Yusuf Prayitno alias Yusuf Bin Ponidi bersama dengan Ahmad Adwam alias Iwan Bin Aspahani membawa anak tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck yang kebetulan ada di lokasi tersebut untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar dari warga sekitar bahwa kendaraan yang menabrak anak kecil tersebut datang dari arah Pangkalan Kerinci menuju ke arah Pekanbaru;
- Bahwa pada saat kejadian di lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sedang dalam pengerasan dengan aspal, dengan kondisi jalan lurus dan tanjakan landai serta cuaca cerah dengan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa di sekitar lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi juga melihat ada tanda rambu-rambu lalu lintas yaitu berupa peringatan yang artinya awas anak-anak, traffic light yang menyala dengan warna kuning dan marka jalan berupa garis lurus warna putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi AHMAD ADWAM alias IWAN Bin ASPAHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur KM 58 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan seorang Pejalan Kaki;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah dan baru selesai sholat dzuhur;
- Bahwa dari dalam rumah Saksi mendengar ada suara benturan dan suara kendaraan yang melakukan pengereman, kemudian Saksi langsung berlari menuju ke arah sumber suara tersebut, dimana pada saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Toyota Avanza warna merah yang bertuliskan Telkomsel dengan Nomor Polisi BA 1691 OI sempat berhenti di lokasi tempat kejadian tersebut dan selanjutnya pergi menuju ke arah Pekanbaru, lalu Saksi juga melihat ada seorang anak kecil yang tergeletak di tengah badan jalan dengan kondisi berdarah di kepala bagian belakang dan tidak sadarkan diri namun masih hidup, kemudian seseorang yang bernama Yusuf Prayitno alias Yusuf Bin

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Plw



Ponidi langsung mengangkat anak tersebut dan membawanya ke tepi jalan dan selanjutnya saya bersama dengan Yusuf Prayitno alias Yusuf Bin Ponidi membawa anak tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck yang kebetulan ada di lokasi tersebut untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut;

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar dari warga sekitar bahwa kendaraan yang menabrak anak kecil tersebut datang dari arah Pangkalan Kerinci menuju ke arah Pekanbaru;
- Bahwa pada saat kejadian di lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sedang dalam pengerasan dengan aspal, dengan kondisi jalan lurus dan tanjakan landai serta cuaca cerah dengan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa di sekitar lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi juga melihat ada tanda rambu-rambu lalu lintas yaitu berupa peringatan yang artinya awas anak-anak, traffic light yang menyala dengan warna kuning dan marka jalan berupa garis lurus warna putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi DWI SANTOSO, S.H. alias DWI Bin PANDJER (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WIB ketika Saksi sedang berada di tempat tugas, Saksi ada mendapatkan telepon dari warga yang memberitahukan bahwa di Jalan Lintas Timur KM 58 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan seorang Pejalan Kaki;
- Bahwa kemudian Saksi langsung berangkat menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut dan sesampainya di lokasi kejadian Saksi sudah tidak ada lagi melihat korban maupun Pelaku, namun berdasarkan keterangan yang Saksi peroleh dari warga sekitar bahwa korban sudah dibawa ke Rumah Sakit sedangkan kendaraan yang menabrak korban yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna merah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Telkomsel dengan Nomor Polisi BA 1691 OI melarikan diri ke arah Pekanbaru;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi anggota Pos Lintas Kiyap Jaya yang bernama Bripka Yogi Alexander untuk memberhentikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna merah yang bertuliskan Telkomsel dengan Nomor Polisi BA 1691 OI mobil yang diduga sebagai Pelaku tabrak lari berdasarkan informasi yang Saksi terima dari masyarakat, kemudian oleh karena anggota Pos Lintas Kiyap Jaya yang bernama Bripka Yogi Alexander tersebut tidak berhasil memberhentikan Pelaku, maka Saksi langsung menghubungi anggota polisi yang bertugas di Polsek Bandar Sei Kijang untuk memberhentikan mobil tersebut, dan selanjutnya Saksi mendapat kabar dari anggota polisi yang bertugas di Polsek Bandar Sei Kijang bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna merah yang bertuliskan Telkomsel dengan Nomor Polisi BA 1691 OI beserta Pengemudinya sudah berhasil diamankan;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar dari warga sekitar bahwa kendaraan yang menabrak anak kecil tersebut datang dari arah Pangkalan Kerinci menuju ke arah Pekanbaru;
- Bahwa pada saat kejadian di lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sedang dalam pengerasan dengan aspal, dengan kondisi jalan lurus dan tanjakan landai serta cuaca cerah dengan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa di sekitar lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi juga melihat ada tanda rambu-rambu lalu lintas yaitu berupa peringatan yang artinya awas anak-anak, traffic light yang menyala dengan warna kuning dan marka jalan berupa garis lurus warna putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi ANDI SURYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur KM 58 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas antara 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan seorang Pejalan Kaki;

- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah anak Saksi yang bernama Hapin Faizi, sedangkan kendaraan bermotor yang menabrak anak Saksi tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna merah yang bertuliskan Telkomsel dengan Nomor Polisi BA 1691 OI yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut anak Saksi yang bernama Hapin Faizi tersebut mengalami luka berdarah di kepala bagian belakang dan ada pendarahan di otak sehingga sampai saat ini anak Saksi yang bernama Hapin Faizi tersebut belum bisa berbicara normal seperti biasanya dan hanya bisa mengucapkan "aaaa" saja;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya sudah berdamai dengan keluarga Saksi, dimana yang membiayai perobatan anak Saksi selama di Rumah Sakit adalah keluarga Terdakwa tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mengeluarkan biaya perobatan terhadap anak Saksi sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza warna merah dengan Nomor Polisi BA 1691 OI dari arah Pangkalan Kerinci menuju ke arah Pekanbaru dengan kecepatan lebih kurang 70 km/jam, kemudian sesampainya di Jalan Lintas Timur KM 58 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan kondisi jalan lurus dan sedikit turunan serta pandangan bebas melihat ke depan, Terdakwa melihat di pinggir jalan sebelah kiri dan sebelah kanan Terdakwa ada anak-anak yang sedang berdiri, namun tiba-tiba anak yang berada di sebelah kiri Terdakwa langsung berlari menyeberang ke arah sebelah kanan, sehingga Terdakwa langsung melakukan pengereman dan membanting stir ke sebelah kanan, tetapi Terdakwa tidak melihat bahwa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak yang berada di sebelah kanan Terdakwa juga ternyata menyeberang dari arah sebelah kanan menuju ke arah sebelah kiri Terdakwa sehingga pada saat Terdakwa membanting stir ke sebelah kanan mobil yang Terdakwa kendarai tersebut mengenai anak tersebut sehingga terguling-guling ke tengah jalan, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa sempat memberhentikan mobil yang Terdakwa kendarai, namun oleh karena Terdakwa melihat sudah banyak warga yang berdatangan ke lokasi tempat kejadian, maka Terdakwa ketakutan sehingga melarikan diri ke arah Pekanbaru, namun akhirnya Terdakwa berhasil diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Polsek Bandar Sei Kijang setelah sebelumnya Terdakwa tidak berhasil diberhentikan oleh petugas kepolisian yang berada di Pos Polisi Kiyap Jaya;

- Bahwa di sekitar lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa ada melihat tanda rambu-rambu lalu lintas yaitu berupa traffic light yang menyala dengan warna kuning;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka berdarah di kepala bagian belakang dan pendarahan di otak sehingga korban harus dirawat secara intensif di Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarga Terdakwa sudah berdamai dengan korban/keluarga korban, dimana yang membiayai perobatan korban selama di Rumah Sakit adalah keluarga Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mengeluarkan biaya perobatan terhadap korban sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah), dan selain itu keluarga Terdakwa juga ada memberikan santunan kepada korban/keluarga korban yaitu berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

1. 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza BA 1691 OI Nomor Rangka : MHKM5EA3JGK026213, Nomor Mesin : 1NRF166751;
 2. 1 (satu) lembar SIM A atas nama DONI EFRIADI;
- Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 341/Pen.Pid/2018/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu berupa Surat *Visum et Repertum* No. 445/RS/TU-VER/2018/685 tertanggal 1 Oktober 2018 atas nama Hapin Faizi yang ditandatangani oleh dr. Antonius, selaku Dokter pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap korban maka diperoleh kesimpulan bahwa korban datang ke UGD dalam keadaan tidak sadar dan pada korban ditemukan beberapa luka yang tampak dan teraba serta terhadap korban dilakukan pemeriksaan ronsen kepala dan korban dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti CT Scan kepala;

Menimbang, bahwa selain Surat *Visum et Repertum* No. 445/RS/TU-VER/2018/685 tertanggal 1 Oktober 2018 tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat lainnya yaitu berupa Surat *Visum et Repertum* No. 039/RM-RSSM/X/2018 tertanggal 6 Oktober 2018 atas nama Hapin Faizi yang ditandatangani oleh dr. Syarifah Hidayah Fatriah, Sp.F., selaku Dokter pada Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap korban maka diperoleh kesimpulan bahwa pada korban ditemukan penurunan kadar hemoglobin darah, pendarahan pada kepala, luka-luka lecet pada wajah dan tungkai bawah kanan, memar pada kelopak mata serta pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan ancaman bahaya maut pada korban;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur KM 58 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza warna merah dengan Nomor Polisi BA 1691 OI yang dikendarai oleh Terdakwa dengan korban seorang Pejalan Kaki yang bernama Hapin Faizi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza warna merah dengan Nomor Polisi BA 1691 OI dari arah Pangkalan Kerinci menuju ke arah Pekanbaru dengan kecepatan lebih kurang 70 km/jam, dimana pada saat itu dengan kondisi jalan lurus dan sedikit turunan serta pandangan bebas melihat ke depan, Terdakwa melihat di pinggir jalan sebelah kiri dan sebelah kanan Terdakwa ada anak-anak yang sedang berdiri, namun tiba-tiba anak yang berada di sebelah kiri Terdakwa langsung berlari menyeberang ke arah sebelah kanan, sehingga Terdakwa langsung melakukan pengereman dan membanting stir ke sebelah kanan, tetapi Terdakwa tidak melihat bahwa anak yang berada di sebelah kanan Terdakwa juga ternyata menyeberang dari arah sebelah kanan menuju ke arah sebelah kiri Terdakwa sehingga pada saat Terdakwa membanting stir ke sebelah kanan mobil yang Terdakwa kendarai tersebut mengenai anak tersebut sehingga anak tersebut terguling-guling ke tengah jalan dan tergeletak dengan kondisi berdarah di kepala bagian belakang serta tidak sadarkan diri namun masih hidup;
- Bahwa kemudian Saksi Yusuf Prayitno alias Yusuf Bin Ponidi mengangkat anak tersebut dan membawanya ke tepi jalan dan selanjutnya Saksi Yusuf Prayitno alias Yusuf Bin Ponidi bersama dengan Saksi Ahmad Adwam alias Iwan Bin Aspahani membawa anak tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck yang kebetulan ada di lokasi tersebut untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut;
- Bahwa di sekitar lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ada tanda rambu-rambu lalu lintas yaitu berupa peringatan yang artinya awas anak-anak, traffic light yang menyala dengan warna kuning dan marka jalan berupa garis lurus warna putih;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka berdarah di kepala bagian belakang dan pendarahan di

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otak sehingga korban harus dirawat secara intensif di Rumah Sakit, dan sampai saat ini korban belum bisa berbicara normal seperti biasanya;

- Bahwa Terdakwa melalui keluarga Terdakwa sudah berdamai dengan korban/keluarga korban, dimana yang membiayai perobatan korban selama di Rumah Sakit adalah keluarga Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mengeluarkan biaya perobatan terhadap korban sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yakni:

1. PRIMER : Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. SUBSIDER : Pasal 312 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primer Penuntut Umum dan apabila Dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primer Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Plw



Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "Setiap orang" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata "Barangsiapa", hal itu dapat dilihat di dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa : Kata "Barangsiapa" identik dengan terminologi kata "Setiap orang" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selaku subjek hukum dalam hal ini, semata hanya menunjukan siapa saja yang dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana dan yang menjadi Terdakwa dalam perkara yang didakwakan, namun mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan dan dapat dipidananya pelaku sebagai Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu bernama **DONI EFRIADI alias DONI Bin RASIDIN**, yang sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa



membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga telah melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana yang saat ini sedang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "Kendaraan Bermotor" adalah : "Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur KM 58 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza warna merah dengan Nomor Polisi BA 1691 OI yang dikendarai oleh Terdakwa dengan korban seorang Pejalan Kaki yang bernama Hapin Faizi;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza warna merah dengan Nomor Polisi BA 1691 OI dari arah Pangkalan Kerinci menuju ke arah Pekanbaru dengan kecepatan lebih kurang 70 km/jam, dimana pada saat itu dengan kondisi jalan lurus dan sedikit turunan serta pandangan bebas melihat ke depan, Terdakwa melihat di pinggir jalan sebelah kiri dan sebelah kanan Terdakwa ada anak-anak yang sedang berdiri, namun tiba-tiba anak yang berada di sebelah kiri Terdakwa langsung berlari menyeberang ke arah sebelah kanan, sehingga Terdakwa langsung melakukan pengereman dan membanting stir ke sebelah kanan, tetapi Terdakwa tidak melihat bahwa anak yang berada di sebelah kanan Terdakwa juga ternyata menyeberang dari arah



sebelah kanan menuju ke arah sebelah kiri Terdakwa sehingga pada saat Terdakwa membanting stir ke sebelah kanan mobil yang Terdakwa kendaraai tersebut mengenai anak tersebut sehingga anak tersebut terguling-guling ke tengah jalan dan tergeletak dengan kondisi berdarah di kepala bagian belakang serta tidak sadarkan diri namun masih hidup;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza warna merah dengan Nomor Polisi BA 1691 OI yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti mengemudikan kendaraan bermotor, sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut di atas, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “Kecelakaan lalu lintas” adalah “Suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Kelalaian” disini, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H, di dalam bukunya mengemukakan : “Dalam doktrin, *schuld* sering disebut sebagai “Suatu kekurangan melihat jauh ke depan mengenai kemungkinan timbulnya sesuatu akibat atau suatu kekurangan akan sikap berhati-hati”, biasanya orang membedakannya dengan menyebut kekurangan-kekurangan tersebut dengan kata-kata *onwewuste schuld* dan *bewuste schuld*. seseorang itu disebut mempunyai *onwewuste schuld*, jika ia sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya, walaupun seharusnya ia dapat atau harus bersikap demikian. Adapun orang disebut mempunyai *bewuste schuld*, jika ia sebenarnya telah membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya, akan tetapi ia tidak percaya bahwa tindakan yang ingin ia lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu akan dapat menimbulkan akibat atau lain-lain keadaan seperti yang telah ia bayangkan sebelumnya, walaupun ia tidak bersikap demikian”; (Drs.P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H., DELIK-DELIK KHUSUS : *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Ed.2.Cet.1~Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal.212 s/d 213);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur KM 58 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza warna merah dengan Nomor Polisi BA 1691 OI yang dikendarai oleh Terdakwa dengan korban seorang Pejalan Kaki yang bernama Hapin Faizi;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza warna merah dengan Nomor Polisi BA 1691 OI dari arah Pangkalan Kerinci menuju ke arah Pekanbaru dengan kecepatan lebih kurang 70 km/jam, dimana pada saat itu dengan kondisi jalan lurus dan sedikit turunan serta pandangan bebas melihat ke depan, Terdakwa melihat di pinggir jalan sebelah kiri dan sebelah kanan Terdakwa ada anak-anak yang sedang berdiri, namun tiba-tiba anak yang berada di sebelah kiri Terdakwa langsung berlari menyeberang ke arah sebelah kanan, sehingga Terdakwa langsung melakukan pengereman dan membanting stir ke sebelah kanan, tetapi Terdakwa tidak melihat bahwa anak yang berada di sebelah kanan Terdakwa juga ternyata menyeberang dari arah sebelah kanan menuju ke arah sebelah kiri Terdakwa sehingga pada saat Terdakwa membanting stir ke sebelah kanan mobil yang Terdakwa kendarai tersebut mengenai anak tersebut sehingga anak tersebut terguling-guling ke tengah jalan dan tergeletak dengan kondisi berdarah di kepala bagian belakang serta tidak sadarkan diri namun masih hidup;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Yusuf Prayitno alias Yusuf Bin Ponidi mengangkat anak tersebut dan membawanya ke tepi jalan dan selanjutnya Saksi Yusuf Prayitno alias Yusuf Bin Ponidi bersama dengan Saksi Ahmad Adwam alias Iwan Bin Aspahani membawa anak tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Plw



unit mobil Dump Truck yang kebetulan ada di lokasi tersebut untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di sekitar lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ada tanda rambu-rambu lalu lintas yaitu berupa peringatan yang artinya awas anak-anak, traffic light yang menyala dengan warna kuning dan marka jalan berupa garis lurus warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut di atas terjadi adalah disebabkan oleh karena kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana pada saat Terdakwa sudah melihat ada anak-anak yang sedang berdiri di pinggir jalan sebelah kiri dan sebelah kanan Terdakwa seharusnya Terdakwa mengurangi kecepatan kendaraan bermotor yang Terdakwa kemudikan sambil membunyikan klakson untuk memberikan peringatan kepada anak-anak tersebut dan menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas, namun ternyata Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, tetapi Terdakwa tetap saja mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan yang sama yaitu lebih kurang 70 km/jam, sehingga pada saat anak yang berada di pinggir jalan sebelah kanan Terdakwa ternyata juga tiba-tiba menyeberang, Terdakwa tidak mampu lagi untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Mengakibatkan korban luka berat"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat pada tubuh yaitu:

- Penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
- Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera;
- Kudung atau rompong atau cacat sehingga jelek rupanya;
- Lumpuh;
- Berubah pikiran (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya;
- Menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain serta dihubungkan dengan Surat *Visum et Repertum* No. 445/RS/TU-VER/2018/685 tertanggal 1 Oktober 2018 dan Surat *Visum et Repertum* No. 039/RM-RSSM/X/2018 tertanggal 6 Oktober 2018 atas nama Hapin Faizi yang ditandatangani oleh dr. Syarifah Hidayah Fatriah, Sp.F., selaku Dokter pada Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur KM 58 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang diakibatkan oleh karena kelalaian Terdakwa tersebut, maka korban yang bernama Hapin Faizi yaitu anak dari Saksi Andi Surya mengalami penurunan kadar hemoglobin darah, pendarahan pada kepala, luka-luka lecet pada wajah dan tungkai bawah kanan, memar pada kelopak mata serta pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan ancaman bahaya maut, dan selain itu sampai saat ini korban belum bisa berbicara normal seperti biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 90 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban yang bernama Hapin Faizi mengalami luka berat yaitu berupa luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Plw



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza BA 1691 OI Nomor Rangka : MHKM5EA3JGK026213, Nomor Mesin : 1NRF166751 dan 1 (satu) lembar SIM A atas nama DONI EFRIADI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza BA 1691 OI Nomor Rangka : MHKM5EA3JGK026213, Nomor Mesin : 1NRF166751 dan 1 (satu) lembar SIM A atas nama DONI EFRIADI tersebut, oleh karena telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban/keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI EFRIADI alias DONI Bin RASIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat”, sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza BA 1691 OI Nomor Rangka : MHKM5EA3JGK026213, Nomor Mesin : 1NRF166751 dan 1 (satu) lembar SIM A atas nama DONI EFRIADI, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H. dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H. dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Marthalius, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nurrahmi, S.H.
S.H.

Melinda Aritonang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti

Willas Gompis Simbolon

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28